



## **ANALISIS PRINSIP LARANGAN GHARAR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Ika Rahmawati<sup>1\*</sup>, Diyah Ayu Saputri<sup>2</sup>, Muhammad Badaruzzaman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

\*Correspondence: [ikaarahmw19@gmail.com](mailto:ikaarahmw19@gmail.com)

### **Abstract**

*The rapid development of digital technology has brought about a significant transformation in economic activities, particularly through the emergence of various online shopping methods that offer convenience, speed, and flexibility for consumers. However, these benefits also introduce the potential for uncertainty (gharar), which may harm one of the parties involved in the transaction. This study aims to examine the implementation of the principle of gharar prohibition in three types of online transactions: marketplace, social commerce, and pre-order (PO) systems. The methodology employed in this research is qualitative, using a library research approach that draws on academic journals and DSN-MUI fatwas as contemporary normative references. The findings indicate that marketplaces tend to minimize gharar due to product descriptions, customer reviews, return policies, and escrow systems, although issues such as product mismatch and delivery delays still occur. In social commerce, the risk of gharar is significantly higher due to the lack of consumer protection and the frequent occurrence of fraud resulting from direct payments to sellers. Meanwhile, in pre-order systems, uncertainty regarding production time, delivery schedules, and product specifications makes this model susceptible to gharar if it does not comply with the principles of the salam contract. This study highlights the importance of clear contractual agreements, transparency of information, and consumer protection to ensure that online buying and selling transactions align with Islamic principles.*

**Keywords:** *Gharar; Online Buying and Selling; Sharia Economic*

### **Abstrak**

*Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan transformasi drastis dalam kegiatan ekonomi, terutama lewat kemunculan berbagai metode belanja online yang menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan fleksibilitas bagi masyarakat. Namun, kemudahan ini juga membawa kemungkinan munculnya ketidakjelasan (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip larangan gharar dalam tiga jenis transaksi online, yaitu marketplace, social commerce, serta sistem pre-order (PO). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengambil referensi dari jurnal akademik dan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman normatif kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa marketplace cenderung dapat mengurangi gharar berkat*

*adanya deskripsi produk, ulasan pembeli, kebijakan pengembalian barang, serta sistem escrow, meskipun masih terdapat masalah seperti ketidakcocokan barang dengan deskripsi atau keterlambatan dalam pengiriman. Dalam social commerce, risiko gharar jauh lebih besar karena kurangnya perlindungan konsumen dan tingginya insiden penipuan yang disebabkan oleh pembayaran langsung kepada penjual. Sedangkan pada sistem pre-order, ketidakjelasan mengenai waktu produksi, waktu pengiriman, dan kesesuaian spesifikasi membuat model ini rentan terhadap gharar jika tidak mematuhi ketentuan akad salam. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan akad, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen untuk memastikan agar transaksi jual beli online dapat berlangsung sesuai dengan prinsip syariah.*

**Kata Kunci:** *Gharar; Jual Beli Online; Ekonomi Islam*

## **PENDAHULUAN**

Di era modern saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat, bahkan di dalam transaksi ekonomi. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi bidang transaksi ekonomi adalah munculnya transaksi jual beli online, hal ini dapat memudahkan kegiatan jual beli bagi masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Masyarakat dapat membeli apapun dan di manapun melalui platform online, tetapi selain kemudahan tersebut pasti ada resiko yang akan hadir seperti penipuan, kurangnya informasi produk, atau ketidakjelasan dari produk. Dalam sudut pandang hukum ekonomi Islam, hal ini berkaitan dengan prinsip larangan gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Syariat dengan jelas melarang segala bentuk yang mengandung gharar karena hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam proses jual beli online, ketidakpastian sering muncul disebabkan oleh perbedaan informasi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli tidak mampu untuk secara langsung melihat bagaimana kondisi produk dengan jelas. Kegiatan jual beli online yang sempurna seharusnya dapat meningkatkan keyakinan dari pelanggan melalui penyampaian informasi yang jelas, metode pembayaran yang terstruktur dan langsung, prosedur penanganan barang yang terbuka, kesepakatan jual beli yang relevan, kepastian waktu pengiriman, jaminan mutu barang, serta perlindungan dari kemungkinan resiko (Rahmi, 2023).

Penelitian terkait gharar dalam jual beli online sudah banyak dilakukan. Namun, banyak penelitian yang ada masih terfokus pada penilaian umum mengenai jenis-jenis gharar dalam marketplace, contohnya shopee atau tokopedia (Syaqawie, 2025; Latifah et al., 2024). Kajian yang fokus pada platform social commerce, seperti Instagram dan Facebook masih sangat terbatas, meskipun kedua platform ini menunjukkan karakteristik yang berbeda, seperti tidak ada sistem escrow, ketiadaan jaminan atas barang, serta tingginya tingkat transaksi yang berbasis pada kepercayaan. Di samping itu, penelitian yang ada sebelumnya jarang membahas sistem pre-order (PO) dari sudut pandang gharar, padahal model transaksi ini semakin terkenal dan berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan dalam akad, khususnya terkait dengan waktu pembuatan barang, rincian spesifikasi, dan proses pengiriman.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pembaharuan dengan meneliti secara menyeluruh penerapan prinsip larangan gharar pada berbagai model transaksi jual beli online masa kini, serta melakukan perbandingan dengan ketentuan fikih dan fatwa kontemporer. Penelitian ini memiliki tujuan mengeksplorasi asas larangan gharar serta penerapannya dalam transaksi di marketplace, social commerce, dan sistem pre-order dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baru bagi perkembangan literatur hukum ekonomi Islam, khususnya dalam menjamin bahwa praktik jual beli online yang semakin pesat tetap sesuai dengan asas keadilan, keterbukaan, dan kepastian akad dalam syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah studi kualitatif yang bersifat deskriptif melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif diambil karena fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dengan cermat pengertian larangan gharar serta penerapannya dalam berbagai model transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Pendekatan deskriptif diterapkan untuk memaparkan, menjelaskan, dan

menganalisis berbagai bentuk gharar yang muncul di marketplace, social commerce, dan sistem pre-order (PO).

Penggunaan fatwa DSN-MUI sebagai referensi menyediakan dasar normatif terkini tentang transaksi digital, sementara jurnal ilmiah berfungsi sebagai sumber data tambahan untuk memperluas analisis lewat sudut pandang akademis dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis isi pada sumber primer dan sekunder yang ada, sehingga hasil dapat dikelola secara sistematis untuk mengungkap pola, tema, serta bentuk gharar dalam transaksi jual beli online. Dengan cara ini, kedua jenis sumber tersebut berkolaborasi untuk memberikan analisis yang menyeluruh mengenai penerapan prinsip larangan gharar dalam transaksi jual beli online.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Larangan Gharar dalam Hukum Ekonomi Islam

Gharar secara sederhana diartikan sebagai transaksi yang mengandung unsur kecurangan, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pembeli. Dijelaskan dalam hadits riwayat Imam An-Nasa'i (nomor hadits 4442) yaitu "*Sunan Nasa'i 4442: 'Ubaidillah bin Sa'id memberikan kabar kepada kami, dengan perkataannya bahwa telah bercerita terhadap kami Yahya dari 'ubaidillah, ia berkata: bahwa Abu Az Zinad memberikan kabar kepadaku yang berasal dari kabar Al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw., melarang dari menjual dengan cara hasah (melempar kerkil) dan jual beli gharar (tidak jelas)*".

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa Rasulullah melarang adanya gharar, serta pembenaran tentang sikap amanah dan jujur dalam jual beli. Konsep gharar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung ketidakpastian, keraguan, dan probabilitas secara signifikan. Kategori kedua adalah unsur yang meragukan yang berhubungan dengan tindakan penipuan atau kejahatan dari satu pihak terhadap pihak lainnya (Nasution et al., 2021).

Gharar dapat terjadi dalam beberapa obyek akad yaitu: 1) ketidakjelasan pada jenis obyek, 2) ketidakjelasan atas spesifikasi obyek, 3) ketidakjelasan atas

sifat obyek, 4) ketidakjelasan atas ukuran obyek, 5) ketidakjelasan atas zat obyek, 6) ketidakjelasan jangka waktu, 7) ketidakjelasan karena tidak mampu diserahkan, dan 8) ketidakjelasan karena bersepakat atas barang yang tidak ada. Maka dari itu gharar dilarang karena mengandung banyak kemudharatan, dan dianjurkan menghindari gharar agar terhindar dari kemudharatan itu (Basyariah, 2022).

Dalam jual beli online pun dilarang adanya gharar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan sebuah fatwa mengenai transaksi jual beli online. Berdasarkan fatwa MUI No: 146/DSN-MUI/XII/2021, penggunaan platform belanja online diizinkan selama memenuhi ketentuan prinsip-prinsip jual beli sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa ini memberikan arahan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi online dengan cara halal dan selaras dengan syariat. Penekanan dalam fatwa ini adalah pada nilai transparansi, jujur, dan keadilan di setiap transaksi jual beli online. Selain itu, setiap transaksi diharuskan untuk memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam Islam agar dianggap sah dan membawa berkah (Syarqawie, 2025).

Contoh dari transaksi yang mengandung gharar adalah, Abdi berencana untuk membeli perkebunan jambu milik Anton. Namun, Anton menyampaikan bahwa ia hanya menawarkan biji jambu di lahan seluas 2 ha yang akan siap panen dalam waktu sekitar 3 bulan. Abdi pun setuju untuk membeli jambu dari perkebunan Anton yang dapat dianen dalam beberapa bulan mendatang dan akan melakukan pembayaran segera setelah kontrak disepakati. Transaksi ini mengandung gharar karena objek yang diperjualbelikan tidak jelas, yaitu Abdi tidak tahu pasti apakah ia membeli jambu atau biji jambu, dan ketidakjelasan ini mencakup ukuran, jenis, serta beratnya. Di sisi lain, gharar juga memiliki tingka, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Oleh sebab itu, beberapa ulama menggambarkan gharar sebagai segala sesuatu yang diyakini ada, namun diragukan kesempurnaannya (*Mukhtar Shihah*). Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori gharar dari perspektif ini antara lain: menjual ikan di tenoat pemancingan atau kolam ikan menggunakan metode pancingan atau jaring, dan lain-lain (Rudiansyah, 2020).

## **Implementasi Gharar Pada Marketplace dalam Transaksi Jual Beli Online**

Platform marketplace seperti shopee, tokopedia, lazada, tiktokshop, dan lain-lain dapat memudahkan transaksi jual beli online. Tetapi tetap ada aturan yang harus diikuti, agar transaksi yang terjadi di dalamnya sesuai dengan fatwa MUI, diantara ketentuannya adalah:

- a. Akad jual beli yang sah antara pihak penjual dan pihak pembeli,
- b. Produk dan/atau layanan yang dijual harus mengikuti prinsip syariah dan peraturan hukum yang sedang berlaku,
- c. Proses pembayaran harus sesuai dengan kaidah syariah, bisa dilakukan melalui transfer, uang elektronik, maupun secara tunai,
- d. Penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung atau melalui layanan pengiriman,
- e. Apabila menggunakan layanan pengiriman, perlu akad ijarah yang disepakati bersama,
- f. Pembeli berhak untuk mengembalikan produk jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijelaskan penjual, dan
- g. Penyedia layanan pengiriman bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pengiriman (Latifah et al., 2024).

Akad adalah unsur fundamental dalam setiap transaksi, yang dalam pandangan Islam dipahami sebagai persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dengan nominal tertentu. Pada transaksi konvensional, akad biasanya diungkapkan secara langsung lewat ijab qabul. Namun, dalam konteks jual beli online, akad diperlihatkan dalam bentuk persetujuan online, seperti mengklik setuju, melakukan pembayaran melalui transfer, atau persetujuan yang diberikan melalui aplikasi. Keabsahan akad ini menjadi perhatian utama karena harus memenuhi kriteria sahnya perjanjian, yang meliputi adanya kesepakatan dari kedua pihak serta kejelasan objek transaksi.

Jual beli di marketplace bisa dianggap sah jika mengikuti prinsip dasar muamalah dalam fiqh, yaitu keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan. Di berbagai marketplace seperti shopee, tokopedia, lazada, dan lain-lain, mengenai

rincian harga, detail produk, dan prosedur pembayaran sudah diatur secara terstruktur guna mengurangi ketidakpastian. Meski begitu, masih banyak masalah seperti produk yang tidak sesuai dengan penjelasan penjual, pengiriman terlambat, serta kemungkinan penipuan. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah sangat penting tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga secara praktis untuk menjaga hak baik konsumen maupun penjual sehingga terciptanya transaksi yang adil dan membawa berkah (Nst & Insar, 2025).

Walaupun larangan akan gharar sudah diatur dalam fatwa MUI dalam prosedur pengelolaan marketplace, tetapi tetap ada penjual yang melanggar prinsip syariah tersebut. Hal ini ditandai adanya komentar dari pelanggan yang merasakan ketidakjelasan produk, seperti produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi dari penjual, maupun keterlambatan pengiriman. Ketidakjelasan yang diterima oleh pembeli ini dapat mengakibatkan batalnya akad yang terjadi, tetapi tergantung dengan tingkat gharar yang terjadi, apabila gharar tergolong gharar berat seperti pemalsuan produk (objek tidak sesuai kesepakatan) maka akad dinyatakan batal. Tetapi apabila gharar termasuk ringan seperti warna produk berbeda karena faktor pencahayaan maka akad tetap sah.

Jadi, jika kita perhatikan jual beli di shopee, lazada, tokopedia, dan lain-lain maka masih ada unsur gharar yang terjadi. Namun, dengan adanya sistem ulasan, rating, komplain, bahkan escrow (pembayaran diterima pihak marketplace terlebih dahulu) dapat menjadikan gharar pada marketplace cenderung gharar ringan dan dapat diminimalkan.

### **Implementasi Gharar Pada Social Commerce (Instagram dan Facebook)**

Seorang Muslim wajib bertindak dengan jujur. Jujur dan keadilan adalah nilai-nilai yang bernilai dalam setiap transaksi maupun dalam kerjasama. Terkait dengan hal ini, segala bentuk penipuan, perilaku eksploitasi, serta memberikan informasi yang tidak benar adalah terlarang karena secara sosial dan hukum, individu tersebut akan diharuskan bertanggung jawab atas tindakannya.

Kemajuan penggunaan Instagram menunjukkan angka yang sangat tinggi. Aplikasi yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat untuk berbagi foto sekarang telah melalui berbagai transformasi dan menjadi platform yang memberi kesempatan bagi penggunanya untuk mengembangkan identitas visual dan usaha mereka. Sedangkan Facebook walaupun tidak semua orang memilikinya, tetapi masih banyak pengguna dari aplikasi tersebut (Syahputra & Yoesoef, 2020).

Dari banyaknya pengguna tersebutlah, maka akan membentuk ketertarikan membeli barang yang diunggah oleh penjual. Foto yang bagus, produk yang menarik, bahkan penjelasan yang seakan-akan menyakinkan ini banyak membuat orang lain tertarik untuk membeli. Dan dari situlah, banyaknya penjual yang tidak bertanggung jawab muncul, mulai dari tidak mengirim barang padahal uang dari pembeli sudah ditransfer ke penjual, maupun barang yang datang sangat jauh dari deskripsi penjual. Hal tersebut sudah terjadi oleh banyak orang, maka seharusnya Instagram dapat mengevaluasi akan adanya praktik gharar yang terjadi. Praktik gharar yang merugikan pembeli dapat diantisipasi apabila ada sistem yang melindungi konsumen.

Sedangkan, dapat kita amati sendiri baik di Instagram maupun di Facebook tidak ada perlindungan terhadap konsumen. Hal yang terjadi secara syariat dapat membatalkan akad karena sudah masuk ke ranah penipuan, sehingga tidak ada kejelasan dari produk. Jika menurut syariat penjual harus mengembalikan hak (uang) pembeli jika barang tidak sesuai atau bahkan tidak terkirim. Tetapi berdasarkan keterangan beberapa pengguna Instagram penjual tidak dapat dihubungi setelah transfer masuk ke rekening penjual. Maka, maraknya kasus gharar di aplikasi terkait dapat kita hindari dengan selalu berhati-hati, sehingga tidak mengalami kejadian tersebut.

Atas maraknya gharar itulah pentingnya mengetahui larangan gharar baik dari sisi penjual maupun pembeli, agar tidak terjadi kerugian di antara keduanya. Dan agar selalu terjaga dari tindakan yang merugikan dan dapat menjalankan transaksi yang sesuai syariat.

## **Implementasi Gharar Pada sistem Pre-Order (PO) dalam Jual Beli Online**

Sistem pre-order, yang lebih sering disebut sebagai sistem PO, adalah salah satu jenis transaksi online di mana produk yang ingin dibeli tidak langsung tersedia dari penjual. Dalam mekanisme ini, pembeli biasanya melakukan pemesanan dan membayar terlebih dahulu, lalu menunggu sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan untuk menerima produk yang diinginkan. Gagasan tentang pre-order muncul karena barang-barang tersebut mungkin perlu diimpor dari luar negeri, belum selesai dalam proses produksi, atau termasuk kategori barang baru yang tidak tersedia secara umum di pasar. Dalam sistem pre-order, pembeli diwajibkan membayar barang terlebih dahulu. Meskipun pembayaran dilakukan diawal, penjual memberikan kepastian bahwa produk yang dipesan akan dikirim sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, pemahaman mengenai transaksi pre-order didasarkan pada asas-asas keadilan, kepastian, dan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam (Wari, 2024),

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap jenis transaksi seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan transparansi (*al-shidq*). Namun, kegiatan pre-order yang banyak dijumpai di e-commerce malah menciptakan kemungkinan adanya ketidakjelasan mengenai spesifikasi produk dan waktu pengiriman, yang dapat menyebabkan unsur gharar (ketidakjelasan). Ketidaksesuaian deskripsi mengenai produk atau perkiraan waktu pengiriman yang tidak akurat bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejelasan dalam perjanjian. Salah satu jenis pelanggaran yang umum terjadi dalam transaksi pre-order adalah pembatalan secara sepihak oleh penjual tanpa adanya konfirmasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip *ridha bi al-aqd* (kerelaan dalam perjanjian), yang mengharuskan kedua pihak menyetujui semua syarat yang ada. Manipulasi informasi produk, seperti ketidaksesuaian dengan barang asli sering terjadi dalam transaksi pre-order. Atau tidak ada jaminan secara pasti bahwa terdapat pengembalian dana apabila barang tidak dikirim sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa pre-order masih terdapat gharar yang menyertainya (Nursari et al., 2025).

Apabila hal-hal di atas, seperti produk tidak sesuai dengan barang aslinya, tidak ada jaminan pengembalian dana, dan pengiriman barang yang tidak tepat waktu terjadi, maka hal ini dapat menjadikan gharar dapat merusak akad. Tetapi, apabila hal tersebut tidak terjadi atau dengan kata lain tidak mengandung gharar maka transaksi yang ada dapat dikatakan sah.

## **KESIMPULAN**

Gharar sebagai bentuk ketidakpastian dalam perdagangan merupakan larangan yang sangat penting dalam hukum ekonomi Islam karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan merusak validitas akad. Dalam konteks transaksi online, penelitian ini mengungkapkan bahwa gharar bisa muncul di berbagai platform, termasuk marketplace, social commerce, serta sistem pre-order. Di marketplace, gharar biasanya terlihat dalam bentuk produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau keterlambatan dalam pengiriman, meskipun risikonya lebih kecil berkat adanya sistem ulasan, fitur rating, dan mekanisme escrow. Pada social commerce seperti Instagram dan Facebook, tingkat gharar meningkat secara signifikan karena transaksi sepenuhnya bergantung pada kepercayaan tanpa adanya perlindungan bagi konsumen atau jaminan atas barang, sehingga lebih rentan terhadap penipuan. Di sisi lain, sistem pre-order menjadi rentan mengandung gharar karena ketidakpastian mengenai waktu produksi, kesesuaian barang, dan kepastian pengiriman jika tidak mematuhi prinsip kejelasan akad. Dengan kata lain, kebasahan transaksi online sangat ditentukan oleh sejauh mana kejelasan informasi dan pemenuhan syarat serta rukun akad, sehingga prinsip transparansi, kejujuran, dan kepastian menjadi sangat penting dalam mencegah gharar dalam berbagai transaksi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 45–47.
- Latifah, S. N., Wahidah, E. Y., & Amany. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada Platform E-Commerce. *Quranomic: Jurnal*

*Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 49.

- Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, & Firmansyah, H. (2021). Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5, 145–154.
- Nst, A. A., & Insar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilimah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 196.
- Nursari, N., Nasrudin, Jubaedah, D., & Mustofa. (2025). Praktik Pre-Order di E-Commerce Perpektif Akad Salam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 152.
- Rahmi, A. (2023). Analisis Gharar dalam Jual-Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 3.
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar , Riba , dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 101.
- Syahputra, A., & Yoesoef, Y. M. (2020). PRAKTEK GHARAR PADA ENDORSEMENT PRODUK DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 118.
- Syarqawie, F. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang dan Gharar yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 966.
- Wari, N. P. (2024). Keadilan dan Keterpercayaan Sistem Jual Beli Pre Order dalam Konteks Hukum Ekonomi Syariah. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 240.